



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188 / 56 /Kept./403.013/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM OPTIMALISASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN TINGKAT KECAMATAN
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Bab I huruf C Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bertugas melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah;
- b. bahwa untuk membantu tugas Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan peran serta unsur Perangkat Daerah Tingkat Kecamatan agar penerimaan daerah khususnya dari Pajak Bumi dan Bangunan dapat diperoleh hasil yang optimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tingkat Kecamatan Kabupaten Magetan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 116);
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 68);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tingkat Kecamatan Kabupaten Magetan Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaandan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan motivasi kepada masyarakat lewat berbagai cara dan melalui media, agar masyarakat bersedia membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP-2) yang diberikan secara langsung maupun melalui Kepala Desa / Kepala Kelurahan dan perangkatnya;
 - b. mendorong dan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) tepat waktu;
 - c. menerima dan mencatat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari petugas pungut desa/ perangkat desa melalui loket – loket pembayaran yang ada di kecamatan; dan
 - d. menyetorkan hasil pembayaran dari petugas pungut melalui bank yang ditetapkan dan ke Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 17 Februari 2022

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSANBUPATI MAGETAN
 NOMOR :188/ 56 /Kept./403.013/2022
 TANGGAL : 17 Februari 2022

SUSUNAN KEANGGOTAN TIM OPTIMALISASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 PERDESAAN DAN PERKOTAAN TINGKAT KECAMATAN
 KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KETERANGAN /NAMA
1	2	3	4
I	Kecamatan Poncol: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	Camat Poncol Sekretaris Kecamatan Poncol Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Poncol	
II	Kecamatan Parang: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	Camat Parang Sekretaris Kecamatan Parang Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Parang	
III	Kecamatan Lembeyan: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	Camat Lembeyan Sekretaris Kecamatan Lembeyan 1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Lembeyan	Budi Suryanto
IV	Kecamatan Takeran: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	Camat Takeran Sekretaris Kecamatan Takeran 1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Takeran	Warsito
V	Kecamatan Kawedanan: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	Camat Kawedanan Sekretaris Kecamatan Kawedanan 1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Kawedanan	Nehemya Eka Abadi
VI	Kecamatan Magetan: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	Camat Magetan Sekretaris Kecamatan Magetan Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Magetan	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KETERANGAN /NAMA
1	2	3	4
VII	Kecamatan Plaosan: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	Camat Plaosan Sekretaris Kecamatan Plaosan 1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Plaosan	Supi
VIII	Kecamatan Panekan: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	Camat Panekan Sekretaris Kecamatan Panekan 1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Panekan	Suwarno
IX	Kecamatan Sukomoro: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	Camat Sukomoro Sekretaris Kecamatan Panekan 1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Sukomoro	Kuntjaranata
X	Kecamatan Bendo: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	Camat Bendo Sekretaris Kecamatan Bendo Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Bendo	
XI	Kecamatan Maospati: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	Camat Maospati Sekretaris Kecamatan Maospati Kepala Subbagian Keuangan dan PEP Kecamatan Maospati	
XII	Kecamatan Karangrejo: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	Camat Karangrejo Sekretaris Kecamatan Karangrejo 1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Karangrejo	Harum Sudarso
XIII	Kecamatan Barat: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	Camat Barat Sekretaris Kecamatan Barat 1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Barat	Jupri
XIV	Kecamatan Karas: 1. Koordinator	Camat Karas	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KETERANGAN /NAMA
1	2	3	4
XV	2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis Kecamatan Kartoharjo: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	Sekretaris Kecamatan Karas 1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Karas Camat Kartoharjo Sekretaris Kecamatan Kartoharjo Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Kartoharjo	Nasuka
XVI	Kecamatan Ngariboyo: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	Camat Ngariboyo Sekretaris Kecamatan Ngariboyo 1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Ngariboyo	Pratikno
XVII	Kecamatan Nguntoronadi: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	Camat Nguntoronadi Sekretaris Kecamatan Nguntoronadi Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Nguntoronadi	
XVIII	Kecamatan Sidorejo: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	Camat Sidorejo Sekretaris Kecamatan Sidorejo Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Sidorejo	

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SETDA
JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004